

Kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Pada Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan dalam Rangka Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Permentan Nomor. 381/Kpts/Ot-140/10/2005 tentang Sertifikasi Nkv Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Ownership Of Certificate Veterinary Control Number In Animal Original Foodstuffs In Consumer Protection From Nsumber Permentants. 381 / Kpts / Ot-140/10/2005 Concerning Certification Of Number Of Veterinary Control Of Animal Original Food Units

¹Rais Muhamad Shidiq, ²Tatty Aryani Ramli
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹rmshidiq44@gmail.com ²tattyramli@gmail.com*

Abstract. This research is motivated by the increasing demand of consumers for the safety of food products from animals. Animal food players must meet hygiene and sanitation standards for goods and / or services so that they can guarantee the security rights of consumers. The veterinary control number certificate is a proof for the business actor because the product produced is in accordance with the quality and quality standards specified in the legislation. Therefore this study examines the effectiveness of the regulations relating to ownership of a veterinary control number certificate. This study uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques used in this study were library studies and interviews. The method of data analysis in this study is qualitative because it connects one article with another article in one statutory regulation. The results of the study are that the ownership of the veterinary control number certificate has the effect of achieving legal certainty, legal justice, legal order and the right to consumer safety. encountered various obstacles in obtaining a veterinary control number certificate. The Garut Regency Government has carried out socialization and supervision of the pre-submission of applications and post-acceptance of the veterinary control number certificate. There is no sanction for animal food business actors who do not have a veterinary control number certificate.

Keywords: Animal-based Food, Veterinary Control Number Certificate, Consumer Protection

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya tuntutan konsumen terhadap keamanan produk pangan asal hewan. Para pelaku pangan asal hewan wajib memenuhi standar hygiene dan sanitasi terhadap produk barang dan atau jasanya sehingga dapat menjamin hak keamanan atas konsumen. Sertifikat nomor kontrol veteriner merupakan sebuah tanda bukti bagi pelaku usaha karena produk yang dihasilkannya telah sesuai dengan standar kualitas dan mutu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji efektifitas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan sertifikat nomor kontrol veteriner. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam satu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah kepemilikan sertifikat nomor kontrol veteriner berdampak tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum, ketertiban hukum dan hak atas keamanan konsumen. terdapat berbagai kendala dalam mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner. Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan sosialisasi dan pengawasan pra pengajuan permohonan serta pasca penerimaan sertifikat nomor kontrol veteriner. Tidak adanya sanksi bagi para pelaku usaha pangan asal hewan yang tidak memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner.

Kata Kunci: Pangan Asal Hewan, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan *General Comment 12* dari *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights*

(CESCR) hak atas pangan (*the right to food*) telah diakui secara internasional sebagai salah satu hak dasar umat manusia. Penyediaan pangan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya bagi seluruh penduduknya sehingga dapat memenuhi standar hidup yang layak, merupakan kewajiban Negara.¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.²

Keamanan pangan merupakan isu yang paling penting dalam industri pangan sehingga keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam industri.³ Sampai saat ini masih ditemukan kasus ketidak amanan pangan, berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat, di Indonesia, kurun waktu 2011 dan 2015, produk makanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan meningkat sekitar 35 persen. Di antaranya sejumlah zat berbahaya yang digunakan sebagai zat adiktif untuk makanan dan adanya kontaminasi

mikrobal.⁴ Salah satu faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya keamanan pangan ialah masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan produsen atau para pelaku usaha dibidang pangan terutama UKM untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu serta kesadaran konsumen yang masih perlu ditingkatkan.

Jaminan akan keamanan pangan merupakan hak azasi konsumen. Sebab tuntutan konsumen dalam hal keamanan pangan akan semakin tinggi seiring dengan pemerataan pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya pendapatan.⁵ Persediaan pangan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen melalui pencemaran kimia, biologi atau yang lain adalah hal penting untuk mencapai status gizi yang baik. Perlindungan konsumen dan pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh makanan (*foodborne illness*) adalah dua elemen penting dalam suatu program keamanan pangan, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan (produsen) dan konsumen.⁶

Bila ditinjau dari sumber asalnya, maka bahan pangan terdiri dari bahan pangan nabati (asal tumbuhan) dan bahan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Jadi yang dimaksud dengan bahan pangan asal ternak adalah bahan pangan hewani yang tidak termasuk ikan. Dalam hal

¹ Arif Haryana, *Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan*, 2008.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penjelasan umum.

³ *Pedoman pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar*, http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi%20publik/Pedoman/PEDOMAN_PELAKSANAAN_PENGAWASAN_KEAMANAN_PANGAN_2017.pdf

⁴ Yoni Darmawan Sugiri, *Keamanan Pangan*, http://www.disnak.jabarprov.go.id/files_uploads/Keamanan_Pangan2.pdf

⁵ Ending Ekowati dan Hasan Abd. Sanyata, *“Laboratorium Kesmavet dalam Menunjang Keamanan Pangan Asal Hewan”*, puslitbang peternakan, 2005, Hlm183

⁶ Disnak Jabar, *Pangan asal hewan yang asuh*, http://disnak.jabar.go.id/files_uploads/Pangan_Asal_Hewan_Yang_Asuh1.Pdf

ini utamanya adalah telur, susu, daging asal ternak ruminansia, babi dan ayam.⁷ Dalam penyediaan produk pangan asal hewan, pemerintah mengisyaratkan harus memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) agar terlindungi dari produk pangan asal hewan yang memiliki potensi mengandung bahaya biologis, kimia dan atau fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia atau bahkan sampai meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan, menjelaskan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan pangan asal hewan dilakukan dengan mewajibkan semua produk pangan asal hewan untuk memenuhi sertifikasi veteriner dan kehalalan. Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.⁸ Akan tetapi berdasarkan fakta dilapangan memperlihatkan kondisi bahwa masih banyak pelaku usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat NKV.

Tidak dimilikinya sertifikat NKV menjadi suatu permasalahan karena berdampak pada tidak terjaminnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen memberikan suatu amanat agar dapat terlaksananya hak-hak atas konsumen sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

B. Landasan Teori

LM Friedman melalui teori sistem hukum mengatakan diperlukan tiga unsur untuk berhasilnya suatu penegakan hukum. Yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, di samping kekuatan mengikatnya perundang-undangan, bagaimana peraturan berjalan dan dijalankan oleh aparat, tidak kalah penting adalah budaya hukum masyarakat.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pengusaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.¹⁰

Dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan diatur mengenai kewajiban setiap pelaku usaha yang mempunyai unit usaha produk asal hewan untuk mengajukan permohonan guna memperoleh kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengenai kesehatan

⁷ Sjamsul Bahri, (dkk), *Keamanan Pangan Asal Ternak: Suatu Tuntutan Di Era Perdagangan Bebas*, Wartazoa, Vol. 12, No. 2, Bogor, 2002, Hlm.48.

⁸ Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/Kpts/Ot.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan, Pasal 1 angka 1.

⁹ Tatty Aryani Ramli, "Andai Konsumen (Muslim) adalah Raja", Kompas, Jumat 19 Mei 2017.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

¹¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Pasal 60 ayat 1

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan menjelaskan pula kewajiban bagi setiap pelaku usaha pangan asal hewan agar wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner (NKV) dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat NKV.¹²

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan sebagai peraturan pelaksana yang menjelaskan mengenai persyaratan secara administrative dan persyaratan teknis sampai pada tahapan-tahapan proses permohonan pengajuan sertifikat nomor kontrol veteriner.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keadaan saat ini yang menggambarkan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap keamanan produk pangan, maka diperlukan berbagai upaya yang dilakukan guna menghindari terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dan mutu dari suatu produk pangan. Salah satu upaya yang dilakukan guna tersedianya produk pangan khususnya pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), terjaminnya kesehatan dan ketentraman batin konsumen adalah melalui sebuah peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan asal hewan adalah undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan konsumen. Disamping itu peraturan dibawahnya yang mengatur lebih khusus mengenai jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT-140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner pada Usaha Pangan Asal Hewan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 22 April 2019 dengan Muhammad Hasanudin sebagai Staff Pelaksana Keswan Kemavet, mengatakan bahwa pelaku usaha pangan asal hewan di Kabupaten Garut selain Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) terdapat pula bidang kegiatan usaha lainnya seperti pengolahan susu, pengolahan daging, pengolahan telur, dan pengolahan kulit. Akan tetapi sebagian besar para pelaku usaha tersebut tidak memiliki sertifikat NKV, hanya terdapat 2 (dua) pelaku usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat NKV, yakni PT. Cemara Multi Pratama yang bergerak di bidang industry Rumah Potong Ayam (RPA) dan RPH Gembala.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas para pelaku diwajibkan untuk memiliki sertifikat NKV. Akan tetapi dalam mendapatkan sertifikat NKV terdapat berbagai kendala, yakni:

1. Aspek sarana dan prasarana

Untuk mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pelaku usaha yang berdasarkan standar hygiene dan sanitasi. Pemenuhan sarana dan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, penjelasan.

prasarana yang sesuai dengan standar masih belum dapat dilakukan oleh para pelaku usaha, terlebih lagi bagi para produsen atau pelaku usaha berskala kecil dan menengah.

Di Kabupaten Garut, kendala utama RPH, RPU sehingga belum memiliki sertifikat NKV karena diperlukannya dana yang besar untuk memperbaiki atau merombak fasilitas RPH agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, sehingga produk-produk yang dihasilkan belum memenuhi standar kualitas mutu dan keamanan.

2. Aspek Administratif

Aspek ini berkaitan dengan prosedur teknis pelaksanaan kewenangan instansi terkait. Instansi memiliki peranan dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan diatas dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dengan mengikuti ketentuan Pedoman Pembinaan Teknis Higiene-Sanitasi pada unit usaha PAH yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sampai memiliki sertifikat NKV, melakukan pembinaan pada pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan veteriner. Peranan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut ialah melakukan sosialisasi, pengujian atau audit pada pelaku usaha pangan asal hewan yang hendaknya akan mengajukan permohonan sertifikat NKV dan pengawasan pasca telah dikeluarkannya sertifikat NKV. Menurut penulis peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut belum terlaksana secara optimal.

Kendala lainnya yang terdapat pada instansi khususnya Dinas Peternakan Kabupaten Garut ialah

terdapat ketidakadaanya data mengenai jumlah pelaku usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat NKV, baik skala usaha besar, usaha menengah dan usaha skala kecil. Hal ini menggambarkan tidak tertibnya administrasi, sehingga perlunya dilakukan evaluasi atau pembenahan.

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendalan SDM yakni kurangnya tenaga ahli, seperti jumlah dokter hewan yang berperan sebagai pengawas kesmavet, dan profesi lainnya seperti ahli higiene-sanitasi, auditor lab yang telah mendapatkan pendidikan cukup.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya kesadaran atas kewajiban produsen atau pelaku usaha pangan asal hewan. Dalam Pasal 8 dan 9 UU Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha agar pelaku usaha dapat beritikad baik dalam melakukan usahanya, dapat memberikan jaminan kualitas dan mutu barang atau jasa yang diprouksi dan atau diperdagangkannya sehingga terpenuhinya hak-hak konsumen.

Berdasarkan Hasil kegiatan audiensi dengan antar dinas terkait pada tanggal 04 April 2018, Dinas Perindustrian dan perdagangan menyatakan keprihatinan terhadap keberadaan produk-produk pangan asal hewan yang belum memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan. Minimnya pengetahuan/informasi pelaku usaha terkait kewajiban untuk memiliki sertifikat NKV, kurang memahaminya persyaratan secara teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah kendalanya terdapat pada modal untu memenuhi produk yang sesuai dengan standar. Sehingga menurut penulis hal tersebut pada akhirnya menyalahi asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan

konsumen.

Berkenaan dengan kepemilikan sertifikat NKV bagi pelaku usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat tidak diatur akibat hukumnya. Di Kabupaten Garut para pelaku usaha pangan asal hewan yang tidak memiliki sertifikat NKV masih tetap melakukan usahanya. Hal tersebut pada satu sisi menimbulkan kekhawatiran tidak dapat terjaminnya keamanan produk yang dihasilkan serta tidak dapat menjamin terlindunginya hak keamanan atas konsumen. Hal tersebut menurut hemat penulis merupakan sebuah kelemahan hukum dalam menjamin hak keamanan atas konsumen dan dapat memberikan sebuah kerugian bagi konsumen karena tidak tersedianya produk pangan yang ASUH.

Guna memberikan sebuah perlindungan terhadap konsumen, instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan sebuah kepastian hukum yakni melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 18 Tentang Pangan. Akibat hukum dalam UU konsumen diatur dalam Pasal 19, 62 dan 63.¹³ Bagi pelaku usaha yang memberikan suatu kerugian kepada konsumen terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan atau didagangkan, maka harus memberikan ganti rugi dan diberlakukannya sanksi pada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Dalam UU pangan melarang pelaku usaha yang melakukan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Tanggung jawab dan sanksi terhadap pelaku usaha pangan apabila telah terjadi suatu

kerugian terhadap konsumen berupa terganggunya kesehatan atau bahkan sampai meninggal dunia akibat langsung karena mengkonsumsi pangan olahan, maka pelaku usaha wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan. Pada Pasal 41 ayat 5 mengatakan besarnya ganti rugi setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000,- untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.¹⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sertifikat Nomor Kontrol adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Permentan Nomor 381 Tahun 2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Secara substansi peraturan-peraturan tersebut telah memberikan suatu kepastian hukum bagi konsumen, akan tetapi kurangnya penjelasan lebih rinci mengenai standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha menjadi kendala dalam implementasinya serta tidak adanya ketentuan saksi hukum bagi pelaku usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner.

¹³ UU Perkos, Pasal 9, 62, dan 63.

¹⁴ UU Pangan, Pasal 41 ayat 5

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi pelaku usaha pangan asal hewan yaitu dari aspek kendala sarana dan prasarana, aspek kendala administrative, dan aspek kendala sumber daya manusia.
3. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner tidak terdapat saksi hukum. Sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum belum tercapai.

E. Saran

1. Sehausnya peraturan-peraturan yang ada dapat bersifat implementatif, perlu penyesuaian standar mutu bagi para pelaku usaha pangan asal hewan yang berskala mikro dan menengah sehingga dapat menjamin hak atas keamanan konsumen.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlunya pembenahan dalam instansi agar terciptanya tertib administrasi, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data terkait pelaku usaha yang telah memiliki NKV. Pihak Pemerintah, pelaku usaha dan konsumen harus bersinergi guna mewujudkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
3. Perlunya penambahan peraturan mengenai sanksi bagi para pelaku usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner, agar

dapat memberikan suatu kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Daftar Pustaka

- Arif Haryana, Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan, 2008.
- Ending Ekowati dan Hasan Abd. Sanyata, “Labolatorium Kesmavet dalam Menunjang Keamanan Pangan Asal Hewan”, puslitbang peternakan, 2005, Hlm183
- Sjamsul Bahri, (dkk), Keamanan Pangan Asal Ternak: Suatu Tuntutan Di Era Perdagangan Bebas, Wartazoa, Vol. 12, No. 2, Bogor, 2002, Hlm.48.
- Disnak Jabar, Pangan asal hewan yang asuh, http://disnak.jabar.go.id/files/uploads/Pangan_Asal_Hewan_Yang_Asuh1.Pdf
- Pedoman pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi%20publik/Pedoman/PEDOMAN_PELAKSANAAN_PENGAWASAN_KEAMANAN_PANGAN_2017.pdf
- Tatty Aryani Ramli, “Andai Konsumen (Muslim) adalah Raja”, Kompas, Jumat 19 Mei 2017.
- Yoni Darmawan Sugiri, Keamanan Pangan, http://www.disnak.jabarprov.go.id/files/uploads/Keamanan_Pangan2.pdf
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun
2012 mengenai kesehatan
masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
381/Kpts/OT.140/10/2005
Tentang Pedoman Sertifikat
NKV